



PROVINSI SULAWESI TENGAH
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 372 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK
DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTRAMAN,
KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, tentram, aman, nyaman, damai, indah, bersih dan teratur diperlukan adanya upaya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat yang mendukung guna mewujudkan tujuan pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, urusan pemerintahan dibidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar perlu dirumuskan dalam bentuk kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah;
- c. bahwa penyusunan Peraturan Daerah tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat yang perlu dilengkapi dengan Naskah Akademik sehingga Peraturan Daerah tersebut dapat berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- d. bahwa untuk kepentingan penyusunan Naskah Akademik dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat perlu dibentuk Tim Penyusun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan

Pelindungan Masyarakat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan pengambilan Data yang diperlukan;
 - b. melakukan penyusunan Naskah Akademik dan penyusunan rancangan Peraturan Daerah;
 - c. mengikuti pembahasan terhadap rancangan Peraturan Daerah;
 - d. memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan materi yang diatur dalam penyusunan Naskah Akademik atas rancangan Peraturan Daerah; dan
 - e. melaporkan perkembangan rancangan Peraturan Daerah kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 1 September 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 6 SEPTEMBER 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


BINSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan; dan
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 272-TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH
AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG KETENTRAMAN,
KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN
MASYARAKAT

SUSUNAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK
DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTRAMAN,
KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

- Pembina : Pj. Bupati Banggai Kepulauan.
Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Kepulauan.
Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
Anggota : 1. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. Kepala Seksi Penegakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Kepulauan.
4. Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Kepulauan.
Tenaga Ahli : 1. I Putu Dhamayasa, SH.,MH (Kepala Bidang Hukum Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tengah).
2. Ili Rusliadi, SH.,MH (Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tengah).
2. Sudirman S. Daeng, SH (Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tengah).
3. Muhammad Iqbal, SH.,MH (Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tengah).
4. Aditya Chandradinata, SH (Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tengah).

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


BIHSAN BASIR